



**PUTUSAN**  
**Nomor. 447/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUSIANA DEWAJANI**, beralamat di Jl. Jeruk No. 75, Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **PURWANTO SUTJIANGGALA**, pekerjaan Konsultan Pajak, beralamat di Jl. Ampera IX No. 2, Cirebon, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2010.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Pj. Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. **M. ISMIRANSYAH M. ZAIN**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **YUDI ASMARA JAKA LELANA**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **ANDRI SETIAWAN**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. **SKU-869/PJ/2010** tanggal 4 Oktober 2010

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 23835/PP/M.II/99/2010, tanggal 27 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00075/207/95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 1995 dengan nilai Rp62.250.522,00, atas nama PT. Triipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426, Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 dengan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp184.387.371,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426,  
Alamat Jl. Letnan Joni No. 575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00003/207/  
97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1997 dengan nilai  
Rp47.830.773,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426,  
Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 01004/107/  
96/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1996 dengan nilai  
Rp57.341.600,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426,  
Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 00945/107/  
95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 1995 dengan nilai  
Rp17.535.358,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426,  
Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 00826/107/  
97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1997 dengan nilai  
Rp17.405.988,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426,  
Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998 diterbitkan STP PPN Nomor: 00489/107/  
98/426/98 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April 1998 dengan nilai  
Rp100.000,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426,  
Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan  
Jasa (SKPKB-PPN) dan Surat Tagihan Pajak-Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan  
Jasa (STP-PPN) tersebut di atas maka telah diterbitkan Surat Teguran sebagai berikut:

1. Surat Teguran Nomor: 0000420/WP. 1.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN  
Nomor: 00075/207/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,
2. Surat Teguran Nomor : 0000422/WPJ.07/KP. 1 708/1998 untuk SKPKB PPN  
Nomor: 00012/207/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,
3. Surat Teguran Nomor: 0000424/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk SKPKB PPN  
Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,
4. Surat Teguran Nomor: 0000421/WP.1.07/KP. 1708/1998 untuk STP PPN Nomor:  
01004/107/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,
5. Surat Teguran Nomor: 0000419/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk STP PPN Nomor:  
00945/107/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,
6. Surat Teguran Nomor: 1631.6 /WP.1.07/KP.1708/1999 untuk STP PPN Nomor:  
00826/107/97/426/97 dan STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98 diterbitkan  
pada tanggal 28 Juli 1999;

Bahwa setelah diterbitkannya Surat Teguran tersebut di atas kemudian diterbitkan  
Surat Paksa sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Paksa Nomor: SP-46/WP.I.07/KP. 1708/1998, untuk SKPKB PPN Nomor: 00075/207/95/426/97, untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97 dan untuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 1 April 1998,
2. Surat Paksa Nomor: SP-37/WPJ.07/KP. 1708/1998, untuk STP PPN Nomor: 01004/107/96/426/97 dan untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97 diterbitkan pada tanggal 1 April 1998,
3. Surat Paksa Nomor: SP-658/WP.1.07/KP. 1708/99 untuk STP PPN Nomor: 00826/107/97/426/97 dan untuk STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98, diterbitkan pada tanggal 7 September 1999;

Bahwa dari uraian secara kronologis tersebut di atas maka jelaslah bahwa Surat Penagihan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat yang berupa Surat Paksa sudah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh tahun) ketika diterbitkan Surat Permintaan Penyitaan berupa Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank. *Saat Daluwarsa 10 (sepuluh) tahun* terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu Penggugat sebagai Penanggung Pajak dari PT. Triipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6-426 mengajukan Permohonan Gugatan kepada Pengadilan Pajak agar bersedia:

1. Membatalkan/mencabut Surat yang diterbitkan oleh Tergugat bernomor: S-049/WPJ.10/KP.0104/2009, tertanggal 2 Oktober 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank,
2. Membatalkan/mencabut Surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu berNomor: S-3 17/WPJ.22/KOPT 504/2009 tertanggal 19 Agustus 2009, perihal permintaan bantuan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak a.n PT. Triipta Karya Mobilindo,
3. Sekaligus Permohonan Menghentikan Proses Penagihan Pajak,
4. Memutuskan bahwa Penagihan Pajak yang berkaitan dengan SKPKB PPN dan STP PPN dengan Nomor Kohir tersebut di bawah ini:
  - SKPKB PPN Nomor:00075/207/95/426/97, tanggal terbit 23 Desember 1997;
  - SKPKB PPN Nomor:00012/207/96/426/97, tanggal terbit 23 Desember 1997;
  - SKPKB PPN Nomor:00003/207/97/426/97, tanggal terbit 23 Desember 1997;
  - STP PPN Nomor:01004/107/96/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997;
  - STP PPN Nomor:00945/107/95/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997;
  - STP PPN Nomor:00826/107/97/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997;
  - STP PPN Nomor:00489/107/98/426/98, tanggal terbit 24 Desember 1997;

Sudah tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat-surat yang diterbitkan oleh pihak Tergugat, berupa Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan sudah lebih 10 (sepuluh) tahun, yaitu terakhir pada tanggal 1 April 1998 dan 7 September 1999, demikian pula Penggugat tidak pernah membuat pengakuan utang pajak maupun mengajukan keberatan;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa di dalam Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham 25%, dan perusahaan tersebut sudah tidak melakukan kegiatan lagi sejak September 1997;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 23835/PP/M.II/99/2010, tanggal 27 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-049/WPJ.10/KP.0104/2009 tanggal 2 Oktober 2009 mengenai Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggungan Pajak yang tersimpan pada Bank, atas nama Susiana Dewajani, alamat : Jl. Jeruk No. 6, Tegal.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 23835/PP/M.II/99/2010, tanggal 27 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Agustus 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak hanya meyakini keterangan dari Tergugat yang tanpa dibuktikan kebenarannya dengan saksi-saksi yang berada di luar Instansi Pajak mengenai hal yang berkenaan dengan Tanggal penyerahan Surat Paksa dari pihak Kantor Pajak/Fiskus (Tergugat) kepada Wajib Pajak (Penggugat), sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kami selaku Penggugat bahwa Putusan tersebut adalah sepihak dan tidak adil.

2. Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak terpenuhinya Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
  - Pasal 10 ayat (1): Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak (dalam hal ini kami selaku Penanggung Pajak pada tanggal 19 & 20 Oktober 1999 tidak pernah menerima Salinan Surat Paksa, sehingga tidak terpenuhinya Pasal 10 ayat 1)
  - Pasal 10 ayat (2): Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa, (dalam hal ini kami selaku Penanggung Pajak pada tanggal 19 & 20 Oktober 1999 tidak menerima Surat Paksa sehingga nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat paksa otomatis tidak tercantum dalam Berita Acara, sehingga tidak terpenuhinya pasal 10 ayat 2).
  - Pasal 10 ayat (4) : Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
    - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan atau
    - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.(dalam hal ini kami selaku pemilik modal pada tanggal 19 & 20 Oktober 1999 tidak pernah diberitahukan oleh Jurusita Pajak, sehingga tidak terpenuhinya pasal 10 ayat 4).
  - Pasal 10 ayat (7) : Apabila pemberitahuan Suarat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat, (dalam hal ini pihak Tergugat/Kantor Pajak dalam persidangan tidak dapat menunjukan keterlibatan Pemerintah Daerah Setempat, sehingga tidak terpenuhinya pasal 10 ayat 7)
3. Pengadilan Pajak tidak memberikan kepada Penggugat secara lengkap mengenai Surat Tanggapan dari Tergugat, melainkan hanya sepotong/sebagian saja. (terlampir)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadilan Pajak dalam Isi Putusannya tidak mencantumkan lembaran yang dibuat pihak Tergugat yang berjudul: Kronologis Penagihan Pro Aktif PT. Tricipta Karya Mobilindo, yang mana pada lembar tersebut (pada nomor urut 2) Tergugat telah mengakui bahwa Surat Paksa telah disampaikan kepada Wajib Pajak pada tanggal 26-08-1999, yang berarti sudah lewat 10 (sepuluh) tahun ketika pemblokiran dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2009, sehingga Penagihan Pajak sudah Daluwarsa.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugat tentang pemblokiran harta kekayaan Penggugat, sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan.

- Bahwa penerbitan Surat Paksa yang dilanjutkan dengan permintaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga belum lewat waktu sebagaimana diatur Pasal 22 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (vide penjelasannya).
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUSIANA DEWAJANI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SUSIANA DEWAJANI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 22 Januari 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor. 447/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Yulius, SH., MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd

H. Yulius, SH., MH

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd

Lucas Prakoso, SH.MHum

## Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754